

Sistem Ekonomi Islam dalam Konteks Kehidupan Masyarakat Madani Berdasarkan Hukum Islam

Andika Bayu Mahardika ¹, Mayla Nisrina Nabila Birowo ², Mukhammad Ali Syaikhan Amrulloh ³, Reprilivio Ashabul Kahfi ⁴, Revallita Ivonna Felisha ⁴

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Coresponding Author. E-mail: 24011010188@student.upnjatim.ac.id,
24013010246@student.upnjatim.ac.id,
24012010320@student.upnjatim.ac.id,
24012010397@student.upnjatim.ac.id,
24044010134@student.upnjatim.ac.id

Received: 12 Desember 2024; Revision: 18 Desember 2024; Accepted: 19 Desember 2024

Abstrak

Sistem ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan ekonomi, termasuk dalam konteks masyarakat Madani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem ekonomi Islam dalam masyarakat Madani, dengan fokus pada aspek hukum Islam yang mendasari aktivitas ekonomi. Konsep utama ekonomi Islam meliputi keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta larangan terhadap praktik merugikan seperti riba, gharar, dan monopoli. Dalam kerangka masyarakat Madani, sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan menekankan nilai-nilai moral dan etika dari Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini juga mengeksplorasi pengaruh hukum Islam terhadap pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial, yang berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum Islam dalam ekonomi untuk menciptakan tatanan yang lebih adil dan sejahtera, serta mendukung prinsip keadilan sosial dalam masyarakat Madani. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam di era modern, terutama terkait regulasi dan integrasi dengan sistem ekonomi global.

Kata kunci: sistem ekonomi Islam, masyarakat Madani, hukum Islam.

Abstract

The Islamic economic system is based on the principles of Islamic law that govern economic life, including in the context of civil society. This study aims to analyze the application of the Islamic economic system in civil society, focusing on the aspects of Islamic law that underlie economic activity. The main concepts of Islamic economics include social justice, equitable distribution of wealth, and the prohibition of harmful practices such as usury, gharar and monopoly. Within the framework of a civil society, the system aims to achieve shared prosperity by emphasizing moral and ethical values from the Qur'an and Hadith. The research also explores the influence of Islamic law on resource management, wealth distribution, and social responsibility, which contribute to sustainable social and economic stability. The implications of this research show the importance of applying Islamic law in the economy to create a more just and prosperous order, as well as supporting the principles of social justice in a civil society. In addition, this study identifies challenges in implementing Islamic economic principles in the modern era, especially regarding regulation and integration with the global economic system.

Keywords: Islamic economic system, civil society, Islamic law.

Pendahuluan

Masyarakat sipil sebagai penjabaran dari masyarakat sipil pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, saat memberikan ceramah pada Simposium Nasional sebagai bagian dari Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal. Dalam pemaparannya disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan masyarakat sipil adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan stabilitas komunitas.

Perusahaan menyukai kewirausahaan dan inisiatif individu, keduanya dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti hukum dan tidak menuruti hawa nafsu atau keinginan individu menjadikan prediktabilitas atau ketulusan sebagai ketulusan transparansi sistem. Istilah ini diterjemahkan dari bahasa Arab "Mujtema' Medani" yang disampaikan oleh Prof. Naquib Attas. Kata Madani artinya beradab atau beradab.

Madani juga berarti peradaban. Nurcholis Madjid mencoba melihat masyarakat sipil dalam kaitannya dengan masyarakat perkotaan Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW.



Menurutnya, Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen Tindakan politik pertama dalam sejarah manusia yang meletakkan dasar pluralisme dan , sedangkan di Eropa baru dimulai dengan Undang-Undang Toleransi tahun 1689.

Kutipan di atas memberikan kesan bahwa masyarakat sipil adalah sebuah masyarakat yang bebas dari penindasan pemimpin, seperti pemimpin (pemerintah) dan masyarakat sadar hukum, artinya taat hukum, dan juga rukun dengan orang lain sekalipun diantaranya mempunyai kepercayaan (agama), selera, dll. Munculnya konsep masyarakat sipil menunjukkan para intelektual muslim Masyarakat Malaysia mampu menafsirkan ajaran Islam dalam kehidupan modern.

Proyek Oleh karena itu, masyarakat sipil mempunyai masa pelatihan yang sangat panjang dari akumulasi pemikiran itu akhirnya membentuk profil konsep normatif seperti itu dikenal saat ini. Konsep ini juga akan terus berkembang tentang dinamika proses pemutakhiran konsep ini di lapangan.

Basis tatanan masyarakat sipil memperoleh legitimasi yang kuat berdasarkan tekstual al-Qur'an serta hadits dan amalan Islam generasi pertama. Landasan ini tercermin dalam sikap budaya dan agama seperti toleransi dan pluralisme, dan juga pengakuan hak asasi manusia.³ Islam adalah agama yang menawarkan konsep global dan integral, tidak hanya untuk urusan ubudi (ibadah) seperti shalat, puasa, zakat dan praktek ibadah lainnya, tetapi juga tentang kode etik sosial yang digunakan masyarakat sebagai perangkat penataan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat itu sendiri.

AL-Quran dan Hadits merupakan representasi dari ajaran Islam yang lengkap, yang ada di berisi pelajaran komprehensif tentang berbagai aspek, termasuk permasalahan ilmu pengetahuan atau pendidikan, bahkan nabi menerima wahyu pertama mengenainya pendidikan.

Salah satu pidato itu menjadi dominan dalam perkembangan kelompok ilmu sosial merupakan pembahasan tentang masyarakat sipil, tentang pengertian masyarakat sipil dalam berbagai pengertian meliputi masyarakat sipil, masyarakat sipil, masyarakat sipil, masyarakat sipil, adalah masyarakat yang beradab atau berbudaya.

Namun kata madan sendiri berasal dari bahasa tersebut Arab artinya beradab.

Masyarakat sipil adalah sistem sosial-ekonomi subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan stabilitas masyarakat.

Dalam khasanah kajian masyarakat sipil di Indonesia, topik ini mungkin masih asing dan memerlukan sosialisasi yang intensif. Nilai-nilai transcendental itu, dalam kasus Eropa Timur berasal dari pemikiran Yunani kuno, dapat diambil dari ajaran Islam seperti pada gambar pada fasad mempunyai dimensi transcendental dan horizontal.

Khususnya di Indonesia dan umumnya di Dunia Islam belum muncul dari epistemologi yang menyaingi proyek Pencerahan siapa yang mampu masyarakat sipil lahir. Masalah-masalah ekonomi adalah masalah universal, oleh karena itu di mana pun di dunia sangat mementingkan masalah ekonomi.

Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut disebut ekonomi. Pandangan Islam Permasalahan ekonomi bukan berasal dari sudut pandang kapitalis atau sosialis kombinasi keduanya.

Islam menjamin perlindungan hak milik individu, sedangkan untuk Kepentingan masyarakat didukung dan diperkuat dengan menjaga keseimbangan kepentingan umum dan individu serta pelestarian moralitas. ⁶ Memasuki era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi di satu sisi dan nasionalisme dan kebangkitan spiritual di sisi lain.

Kebudayaan dunia juga ditandai dengan zaman “Ekonomi baru” (konsep ekonomi syariah) dan kedudukan hukum semakin dibutuhkan. kesadaran Ekonomi syariah adalah ilmu tentang orang-orang yang meyakini nilai-nilai kehidupan Islam. kesadaran Ekonomi Syariah yang mempelajari tidak hanya individu sosial tetapi juga manusia dengan sifat religiusnya.



Ekonomi syariah diatur oleh nilai-nilai inti Islam dalam operasionalnya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dimasukkannya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam citacita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti orientasi perekonomian nasional pada ideologi ekonomi keagamaan tertentu, namun karena ekonomi syariah sudah ada sejak lama dan tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia.

Sistem ekonomi syariah adalah salah satu sistem tersebut perekonomian lain seperti kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi syariah ada mempunyai dasar yang kokoh, formal dan konstitusional. Untuk menjelaskan terminologi masyarakat sipil dengan tepat, ada dua tingkatan penting untuk dipahami.

Pertama, tataran asas pengaturan sosial dalam Islam, dalam hal ini penafsiran yang relevan terhadap Al-Qur'an dan hadis sangatlah penting selesai. Kedua, tataran historis, yaitu sejarah perkembangan masyarakat Arab yang dimulai dari masa pra Islam hingga masa masyarakat Madinah.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian yang mengumpulkan data, informasi, dan berbagai jenis data lainnya dari kepustakaan dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Karena ini adalah studi pustaka, objek yang dapat digunakan sebagai sumber data dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Sumber data utama termasuk buku, jurnal, buletin, dan artikel seperti

karya ilmiah yang berkaitan dengan masyarakat madani dan sekunder. Buku-buku ini masih dianggap relevan untuk kajian penelitian. Penelitian kepustakaan juga dapat mempelajari hasil penelitian tertentu.

Pembahasan

Pengertian Ekonomi Islam

Memahami Ekonomi Islam Secara epistemologis perekonomian berasal dari bahasa Yunani "oikonomia" yang berarti terdiri mempunyai dua kata yaitu oikos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti aturan. Jadi pengetahuannya

Ekonomi adalah ilmu tentang manajemen keluarga, disebut dalam bahasa Inggris «tabungan. » 12 Menurut Tuan. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan Ekonomi Islam bertujuan untuk membuat kajian mengenai kebahagiaan hidup pria (felah manusia) yang dilaksanakan untuk menata sumber daya alam atas dasar gotong royong bekerja sama dan berpartisipasi.

dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara nyata dan empiris, seperti pada produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan hukum Islam oleh Al-Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma para ulama. Ekonomi syariah bukan hanya soal etika dan nilai bersifat normatif, namun juga positif karena mengkaji aktivitas aktual jiwa, permasalahan perekonomian masyarakat dalam sudut pandang Islam.

Sumber hukum ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam Kitab Suci Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pesan sejati yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad Saw. untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi dan mendasar 15 sekilas tentang ciri-ciri masyarakat sipil yang ideal.

Apa yang kamu lakukan ditunjukkan pada QS. al-Taubah ayat 71 yang menjelaskan tentang sifat-sifat harus dibawa oleh umat beriman dalam kedudukannya sebagai komunitas. Dari sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut, ciri yang pertama menggunakan ungkapan khabari berupa bilangan ismiyah yang mempunyai arti tertentu.



Lima ciri berikut ini juga menggunakan ungkapan kabari, namun berupa bilangan fi'liyah (kata kerja) artinya : menyuruh, berhenti, menghormati, patuh dan patuh. Untuk digunakan kelima kata kerja ini berarti segala pekerjaan yang terus-menerus dilakukan dari waktu ke waktu kali sepanjang hidup manusia, sebagai proses yang tiada habisnya.

Hadits dan Sunnah

Penafsiran hadis dan sunnah harus memperhatikan sudut pandang sejarah dan maknanya fungsinya dalam konteks sejarah karena dalam masyarakat itu yg disebarluaskan dengan cepat, tafsir Al-Qur'an dan Sunnah harus menjadi pedoman pemahaman adalah penerapan moralitas yang cerdas.

Ijma'

Ijma merupakan suatu asas yang muatan hukumnya baru yang dihasilkan menjalankan nalar dan logikanya dalam menghadapi masyarakat yang berkembang segera. Ijma itu menyatukan, namun nyatanya masih terdapat perbedaan pendapat pasti tentang suatu hal kecil yang tidak ada kesepakatannya, kecuali ini oleh ahli agama menafsirkannya sebagai tanda rahmat Tuhan terhadap rakyatnya.

Ijtihad

Ijtihad artinya berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan lebih atau kurang kemungkinan masalah syariah. Akibat hukumnya adalah pendapat apa yang diberikannya mungkin benar, meski bisa salah.

Pandangan Islam tentang Ekonomi

Khurshid Ahmad pernah bertanya apakah umat Islam bisa menang membangun perekonomian dengan mengikuti sistem kapitalis, sosialis atau turunannya, dengan kecanduan yang begitu kuat? Atau haruskah dilakukan rekonstruksi?

Sosial ekonomi secara total dengan hipotesis, ide dan model yang unik dan sangat berharga untuk pengembangan masyarakat muslim?

Sebagai pemikir ekonomi Islam, Khursid Ahmed tentu berangkat dari kenyataan ditemukan di negara-negara Muslim. Dimana hampir sebagian besar sumber dayanya, yang luar biasa tapi situasi ekonomi dan standar hidup penduduk masih terbelakang masih lemah dan juga cenderung hidup dalam kondisi hidup. Pengalaman ketimpangan distribusi kekayaan, ketimpangan wilayah geografis,kesenjangan antara sektor ekonomi dan sosial, juga terjadi ketimpangan antar pusat

Industri dan wilayah pertanian Selain itu, mereka juga mengalami kecanduan yang luar biasa sebagai dampak abadi warisan hubungan ekonomi kolonial rasio pusat-pinggiran. Dunia Islam mengalami paradoks ketika menggunakan prototipe pertumbuhan sebagai model pengembangan dirancang oleh para ahli dan praktisi Barat yang "dijual" kepada mereka.

Perencana negara-negara Muslim melalui diplomasi internasional, tekanan ekonomi, infiltrasi intelektual dan alat lainnya. Banyak kajian evaluasi kebijakan pembangunan dan kinerja ekonomi negara-negara muslim menunjukkan bahwa strategi imitasi gagal untuk menghasilkan kesejahteraan. Semua bukti menunjukkan bahwa usaha pembangunan selama ini masih lepas dari nafas Islami. Untuk mengurai persoalan pelik yang dihadapi negeri-negeri muslim tersebut harus dimulai dengan peletakan kerangka berpikir.

Kerangka berpikir menjadi basis untuk menjawab persoalan-persoalan di atas. Dalam kerangka berpikir tersebut harus dicanangkan sebuah premis baru bahwa pembangunan ekonomi dalam kerangka ajaran Islam dan ilmu ekonomi pembangunan Islami berakar pada kerangka nilai yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan



titik rujukan kita yang paling mendasar.

Premis kedua dalam pendekatan ini menolak sikap imitatif. Model kapitalis maupun sosialis serta derivasinya bukan merupakan ideal type, kendatipun juga dapat mengumpulkan sumber-sumber yang bermanfaat untuk diadaptasikan atau diintegrasikan dalam kerangka Islam tanpa harus mengurangi nilai-nilai normatif yang ada.

Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat (negara-negara kapitalis, sosialis dan penganut derivasinya) banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik, nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik-ekonomi yang khas dari khazanah peradabannya.

Sehingga akan terjadi kesulitan besar dan bahkan cenderung kontraproduktif ketika dipaksakan untuk diadopsi secara penuh ke dalam masyarakat muslim, hal ini disebabkan adanya perbedaan mendasar yang membentuk bangunan kemasyarakatan dari masing-masing peradaban.

Pendekatan Islam harus jelas bersifat ideologis dan berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam itu sendiri. Konsep pembangunan senantiasa terikat oleh kondisi budaya, sosial dan politik setempat. Pembangunan dalam Islam mempunyai pengertian khusus dan unik. Beberapa aspek pembangunan seperti keadilan sosial dan hak asasi (social justice and human rights), mempunyai persamaan dengan konsep barat, meskipun banyak perbedaan dan memiliki dasar pokoknya yang berbeda.

Berdasarkan kronologis perbincangan di atas menjadi sangat relevan untuk mengkaji pandangan Islam dalam memecahkan persoalan ekonomi. Hal ini bermuara pada pengkajian konsep-konsep dasar Ilmu Ekonomi Islam untuk melakukan transformasi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Harus diakui bahwa proyek ilmu ekonomi Islam dan Islamisasi ilmu ekonomi telah menjadi obor terdepan bagi proyek Islamisasi ilmu.

Bahkan para praktisi perbankan dan keuangan Islam juga telah berhasil mengukuhkan terwujudnya sistem keuangan Islam secara global dan diakui eksistensinya dalam percaturan ekonomi pada masa sekarang. Keberadaan sistem ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari pandangan hidup Islam (Islamic worldview).

Worldview Islam yang menjadi dasar ini oleh para Ulama dan Cendekiawan muslim disebut dengan berbagai pendekatan istilah seperti Maulana al-Maududi mengistilahkannya dengan Islami nazariyat (Islamic Vision), Sayyid Qutb menggunakan istilah al-Tasawwur al-Islami (Islamic Vision), Mohammad Atif al-Zayn menyebutnya al-Mabda' al-Islami (Islamic Principle), sedangkan Prof. Syed Naquib al-Attas menamakannya Ru'yatul Islam lil Wujud (Islamic Worldview).

Meskipun secara istilah terjadi perbedaan penyebutan tetapi secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para Ulama dan Cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup (worldview) seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Worldview ini lahir dari adanya konsep-konsep Islam yang mengkristal menjadi kerangka berpikir (mental framework). Islam merupakan pedoman bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu dalam aktivitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya.

Islam memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan fitrahnya sebagai individu (hamba Allah Swt.) dan menjaga keharmonian dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dalam aktivitas kehidupan manusia, beberapa aspek aktivitas tersebut memiliki sistemnya tersendiri, misalnya aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Islam yang diyakini sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek-aspek tersebut.

Sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam dan sistem sosial



budaya Islam merupakan bentuk sistem yang spesifik dari konsep Islam sebagai sistem kehidupan. Worldview Islam memberikan pijakan bahwa umat manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan seluruh sumber kehidupan (resources) yang tersedia adalah amanah-Nya, maka secara otomatis umat manusia memiliki hubungan persaudaraan yang alamiah dan mereka juga harus bertanggung jawab kepada-Nya.

Oleh karena itu, manusia tidak secara mutlak bebas untuk melakukan apa saja, akan tetapi mereka diharapkan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas (limited resources) dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, serta membangun lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mendukung usaha perwujudan kesejahteraan bersama (mutual welfare) setiap individu, tanpa melihat apakah mereka kaya atau miskin, hitam atau putih, lelaki atau perempuan serta anak-anak atau orang dewasa.

Manusia juga diharapkan untuk tidak saja menjamin pencapaian tujuan materi, tetapi juga tujuan spiritual dan kemanusiaan, khususnya tentang keharmonisan sosial dan penghapusan anomie. Islam menekankan pembangunan insan seutuhnya (human development) menuju puncak kehidupan yang seindah-indahnya (fi ahsani taqwiin).

Pembangunan mendasarkan diri pada konsep tazkiyah an-nafs dengan titik tumpu pada penyempurnaan akhlak dan kepribadian. Karena pribadi adalah bagian penting dalam pembentukan peradaban. Asas ketenangan (internal harmony) merupakan hasil dari proses tazkiyah. Ibnu Khaldun pernah melukiskan betapa agama dapat menghasilkan transformasi sosial (social transformation).

Sebaliknya ketika sebuah komunitas masyarakat terjebak pada kesenangan dan kemewahan maka akan lahir babak kehancuran dari peradaban (the decay of civilization). Konsep tazkiyah ini maka diharapkan terbentuk konsep pembangunan Islami yang memiliki sifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material, fokus usaha dengan jantung pembangunan itu sendiri adalah manusia.

Pembangunan ekonomi adalah aktivitas yang multidimensional pembangunan ekonomi menimbulkan sejumlah perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif dan adanya prinsip sosial Islam yang dinamis untuk pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan ini dilaksanakan dengan semangat keadilan.

Kebijakan pembangunan Islami yang ideal harus berorientasi untuk: meningkatkan tingkat spiritual masyarakat Islam dan meminimalisasi kerusakan moral dan korupsi, memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas sumber daya yang tersedia, dan menjamin keadilan distributif dan memberantas praktik eksplorasi.

Mengajarkan falsafah kesejahteraan yang unik, komprehensif dan konsisten dengan fitrah manusia. Sebuah doktrin yang melekat dan menyatu dalam kepribadian masyarakat (built-in indoctrination). Kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi: pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat; pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup dan menitik beratkan pada nilai-nilai moral. Untuk menjaga nilai spiritualitas, maka sebuah negara Islami harus menuju pada tiga arah; pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan bagi generasi baru.

Kedua, berusaha menciptakan sistem pendidikan yang dijiwai semangat Islam, ketiga menegakkan nilai dan norma Islam berupa penegakan hukum (legal enforcement). Juga terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan pokok manusia seperti pelatihan dan pendidikan, tersedianya lapangan kerja (pekerjaan, profesi, bidang perdagangan), pakaian yang cukup, perumahan yang nyaman, lingkungan yang sehat dengan fasilitas kesehatan yang layak, dan fasilitas transportasi.

Ketika kekuatan-kekuatan pasar tidak menguntungkan maka negara bisa berperan dengan kebijakan yang terbaik. Peranan negara ini tidak bisa disamakan dengan istilah “intervensi” negara di bawah sistem kapitalis. Kehidupan masyarakat yang diharapkan adalah



proses secara bertahap untuk mencapai kejayaan suatu masyarakat. Masa kejayaan senantiasa membawa kemajuan dan kemakmuran, begitu pula masa kemunduran peradaban Islam juga ditandai oleh kezaliman, kemiskinan, dan kelaparan.

Konsep Masyarakat Madani

Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep “civil society”.

Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani ini merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern.

Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani dalam Peradaban Islam

Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu:

1. Masyarakat Saba’, yaitu masyarakat pada masa Nabi Sulaiman. Allah menggambarkan masyarakat madani dengan firman-Nya dalam QS. Saba’ ayat 15.
2. Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjian Madinah antara Rasulullah Saw. beserta umat islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling tolong menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin dengan penuh ketaatan terhadap keputusan-keputusannya bagi penduduk untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Secara historis kita lebih banyak mudah secara langsung merujuk pada “masyarakat”nya Ibnu Khaldun. Deskripsi masyarakatnya justru banyak mengandung muatan-muatan moral spiritual dan menggunakan agama sebagai landasan analisisnya. Masyarakat Madani merujuk kepada masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama. Istilah Madani, Madinah (kota) dan din (agama) semuanya didasarkan dari akar kata din.

Masyarakat Madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad menghadapi kondisi Jahiliah masyarakat Arab Quraisy di Mekkah. Beliau memperjuangkan kedaulatan, agar umatnya leluasa menjalankan syariat agama di bawah suatu perlindungan hukum dan mewujudkan cita-cita membentuk madaniyyah (beradab).

Karakteristik Masyarakat Madani

Untuk merealisasikan masyarakat madani dibutuhkan prasyarat yang menjadi nilai universal (dapat diterima semua bangsa dan kelompok masyarakat) untuk tegaknya masyarakat yang beradab serta mencirikan peradaban manusia. Pra-syarat tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Karakteristik tersebut adalah adanya free public sphere, demokrasi, toleransi, pluralisme dan keadilan sosial dan berkeadaban

Free public sphere memiliki arti adanya ruang publik yang bebas dalam mengemukakan pendapat. Artinya masyarakat diberi ruang (kesempatan) untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, baik berbentuk orasi, dialog, kritikan, protes dan bahkan demonstrasi yang santun untuk menuntut sesuatu yang hak mereka dan sekaligus menunjukkan kelemahan dan ketidaksesuaian kebijakan pemerintah.

Sikap seperti ini seharusnya diberi keleluasaan dan kebebasan, karena ketika mereka berdemonstrasi pada hakikatnya adalah adanya hak mereka yang dizalimi. Secara etika, orang yang dizalimi harus dilindungi dan dibantu dan bukan sebaliknya. Bukankah banyak terlihat ketika pedagang yang tergusur dari tempat mereka mencari nafkah, akhirnya protes dan ternyata bukan mereka dipertimbangkan, tetapi justru yang muncul adalah tindakan



kekerasan kepada mereka.

Seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan penguasa, padahal pemerintah hanyalah pembantu rakyat dan bukan penguasa. Kebijakan pemerintah jangan sampai menyakiti hati rakyat, dan pemerintah harus berperan sebagai pengayom yang melindungi rakyat dan bukan menindas dan mengusir rakyat dari tempat tinggal atau tempat mereka mencari nafkah.

Beberapa ilustrasi tersebut diketahui bahwa karakter bangsa yang beradab adalah bangsa yang mau mendengarkan rintihan orang lain, mendengarkan penderitaan sekaligus mengangkat penderitaan mereka dan bukan sebaliknya. Sikap demokratis merupakan sebuah karakter dari masyarakat madani (beradab), yang mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam berinteraksi dengan sesamanya dengan tidak mempertimbangkan suku, agama, ras dan daerah. Sikap seperti ini merupakan pengejawantahan dari sikap pengakuan bahwa setiap manusia sama derajatnya tanpa perlu mendapatkan perlakuan diskriminatif. Tetapi dalam kenyataannya sering terlihat bahwa betapa banyak masyarakat yang eksklusif dalam pergaulannya.

Kenyataan seperti ini memang banyak dipengaruhi dengan pola hidup feodalisme, yang beranggapan bahwa setiap manusia memiliki strata sosial yang berbeda. Mereka yang dibesarkan dengan pola feodal, maka sering menjadi feodal pula. Begitu juga halnya dengan pola hidup yang bersahaja, sikap yang ditimbulkan akan lebih sederhana dan bersahaja, yang dalam istilah sekarang dikenal dengan low profile.

Artinya gejolak ekonomi pada sebuah negara akan memberikan pengaruh bagi negara lainnya. 25 Dengan adanya berbagai kelompok dan etnis dalam sebuah sistem atau manajemen (yang tentu memiliki keahlian yang sesuai di bidang yang dibutuhkan dan moral yang baik), akan muncul saling kontrol antara satu dengan lain, serta bekerja dalam sebuah sistem yang baik.

Kondisi seperti inilah yang biasanya mampu menguak segala ketidakberesan, yang biasanya diungkapkan mereka yang tidak mau terlibat dalam korupsi kolektif, yang akhirnya akan muncul sebuah manajemen yang baik dan profesional (good governance). Karakter berikutnya dari masyarakat madani adalah terwujudnya keadilan sosial pada sebuah bangsa dan masyarakat. Keadilan di sini bermakna sosial itu di berbagai strata sosial merasa telah mendapat keadilan. Tuntutan keadilan, mempunyai keseimbangan proporsional.

Oleh karena itu, sistem pendapatan diterapkan. Antara masyarakat dan aparat pemerintah, tidak boleh ada kesenjangan yang besar. Dalam sistem penggajian internasional, gaji pejabat tertinggi a posting adalah 14 kali lipat gaji petugas terendah. Seperti halnya upah Apa yang kamu lakukan berlaku untuk sektor keras seperti pekerja, tidak jauh berbeda dengan PNS negara. Di Australia, gaji seorang pencuci piring di sebuah restoran tidak terlalu tinggi. berbeda dengan gaji seseorang yang bekerja di bidang telekomunikasi. Seperti berbeda negara maju.

Kesenjangan upah yang besar antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tinggi merupakan ciri masyarakat yang feodal, yaitu masyarakat yang menganggap bahwa setiap orang mempunyai status sosial yang berbeda-beda yang oleh karena itu hak-hak mereka didiskriminasi. Pasal 33 UUD 1945 UU menyatakan bahwa seluruh barang milik negara dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu upaya untuk mewujudkan konstitusi tersebut adalah dengan dibentuknya memiliki struktur pembayaran yang lebih adil. Jadi mungkin tidak ada salahnya untuk menirunya negara sangat memperhatikan keadilan, dan mereka sudah mampu melakukannya memberikan



bantuan biaya hidup bagi para pengangguran.

Keadilan sosial juga mensyaratkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan pemerataan pembangunan diharapkan hasil pembangunan dapat tercapai dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan. Kemajuan tidak hanya menguntungkan warga negara saja, tapi juga harus dievaluasi oleh warga negaranya.

Salah satu besarnya urbanisasi yang terjadi di Indonesia juga disebabkan oleh keterbelakangan negara tersebut sehubungan dengan kota. Mungkin Indonesia memang pantas untuk mencontoh Korea Selatan memulai pembangunan dari desa, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara desa dengan kota. Semua layanan bisa didapatkan di dalam negeri. Lain halnya dengan bidang yang berbeda karya juga banyak tersedia di pedesaan.

Salah satu dampak positif dari pembangunan yang adil adalah tidak terjadi fenomena urbanisasi yang menjadikan kota semakin besar keadaan menjadi kacau dan penuh sesak karena negara ini menjadi semakin sepi. Bukankah ini di Indonesia? Fenomena ini sangat kentara, membuat hidup menjadi tidak nyaman, sementara banyak negara telah ditinggalkan oleh generasi baru karena urbanisasi menuju perkotaan, jadi suatu negara sangat lambat dalam pembangunan karena kurangnya generasi muda yang dinamis dan pencipta.

Pengaruh positif lainnya adalah tidak adanya kecemburuan antar daerah dengan daerah maju lainnya, mampu meredam kecemburuan antar sesama antara kota dan kota. Dan seperti kita tahu, kecemburuan bukan hanya terjadi di daerah saja memang akan menggoyahkan negara, namun juga dapat menimbulkan bibit disintegrasi negara. Di sana pemekaran kabupaten dan provinsi yang berbeda merupakan konsekuensi dari kekurangan tersebut mencapai pembangunan yang setara.

Perilaku Ekonomi Yang Diharapkan Dari Masyarakat Madani

Perilaku ekonomi yang diharapkan dari masyarakat sipil Dalam ekonomi Islam, perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan nyata didasarkan pada dasar-dasar hukum Syariah. Juga, pertimbangkan itu kecenderungan sifat manusia. Dalam ekonomi Islam, keduanya berinteraksi secara harmonis untuk membentuk satu mekanisme ekonomi tunggal dengan dasar nilai-nilai ilahi. ada empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, jalankan bisnis yang halal, mulai dari produk, manajemen, proses produksi hingga distribusi. Kedua, hidup hemat dan tidak mewah juga berarti tindakan ekonomi

Hanya untuk pemenuhan kebutuhan, bukan pemenuhan keinginan. prinsip ini sesuai dengan ayat 31-32 Q.S al-A'raf dan ayat 29 surat al-Isra . Ketiga, pelaksanaan zakat. Keempat, penghapusan riba atau riba, gharar dan maisir. Dalam ekonomi Islam, motif kegiatan ekonomi adalah ibadah. Alasan untuk beribadah Hal ini kemudian mempengaruhi semua perilaku konsumsi, produksi, dan interaksi. ilmu ekonomi lainnya.

Lebih khusus lagi, ada tiga alasan utama untuk perilaku tersebut: Ekonomi Islam yaitu maslahah, kebutuhan dan kewajiban. 28 Maslahah merupakan motif yang dominan di antara tiga model yang ada. Maslahah adalah parameter perilaku yang bernuansa kepentingan bersama. Jadi alasan perlunya adalah alasan yang mendasar, dimana orang mempunyai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Sedangkan alasannya bersifat wajib mewakili entitas utama motif ekonomi yaitu ibadah. Ketiga alasan ini saling eksklusif memperkuat dan menetapkan peran motivasi budaya di bidang ekonomi.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas diharapkan masyarakat madani dapat menginterpretasikan ekonomi Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejarah masyarakat madani, juga berasal dari Arab dan dulunya pernah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, kemudian berkembang di Indonesia dan mengalami perkembangan pada masa orde baru. Selain itu,



masyarakat madani merupakan masyarakat peradaban yang mengerti akan tatanan hukum di negara, tidak mau terkekang dalam peraturan pemerintah yang mengekang dan memberatkan.

Dengan demikian, masyarakat madani tentunya dapat melihat dan memahami fakta di lapangan serta mampu mengembangkan dengan baik dengan adanya sistem ekonomi Islam dalam masyarakat untuk kesejahteraan perekonomian. Ekonomi Islam dapat membentuk suatu aturan dasar di dalam menjalankan perekonomian bagi masyarakat madani dengan merenovasi bentuk-bentuk instrumen sehingga sistem ekonomi Islam senantiasa baru dari masa ke masa. Dan kami juga berterima kasih kepada bapak Drs. H. Imam Ghazali, MM selaku dosen Agama Islam yang sudah mengajar kami dan menuntun kami selama lima bulan terakhir ini.

Daftar Pustaka

- Astuti, Ngudi. "Peran Umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 11, No. 2 (2012).
- Charis, Irfan. "Pendidikan Islam dalam Masyarakat Madani Indonesia." *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 7, No. 2 (2015).
- Gellner Ernest. *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Cet. I Bandung: Mizan, 1995.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional." *Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 9 (2017).
- Jainuri, Achmad. "Agama dan Masyarakat Madani: Rujukan Khusus tentang Sikap Budaya, Agama, dan Politik." *Jurnal al-Afkar*. Edisi III, Tahun II (2000).
- Khalik, Abu Tholib. "Masyarakat Madani dan Sosialisme." *Jurnal Tapis* 8, No. 2 (2012).
- Khan, Akram. *Economic Message of the Qur'an*. Kuwait: Islamic Book Publisher, 1996.
- _____. "The Role of Government in the Economy." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 14, No. 2 (1997).
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 6, No. 1 (2011).
- Mas'udi, Wawan. "Masyarakat Madani: Visi Etis Islam tentang Civil Society." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 3, No. 2 (1999). <https://doi.org/10.22146/jsp.11137>.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Islam Syariah Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mirzaqon T, Abdi. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Praktik Konseling Expressive Writing." *Jurnal BK Unesa* 8, No. 1 (2017).
- Nurnasrina. "Ekonomi Islam Sarana dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Madani." *Hukum Islam* 13, No. 1 (2013).
- Nursalim, Eko. "Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani di Era Globalisasi: Suatu Ikhtiar Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)." *At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam* 10 No. 1 (2016).
- Rahardjo, M. Dawam. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Sulaiman, Thohir Abdul Muhsin. *Menanggulangi Krisis Secara Islam*. Bandung: Al Ma'rif, 1982.
- Sukardi, Imam. "Islam dan Civil Society." *Jurnal Tsaqafah* 6, No. 1 (2010).
- Triwibowo, Darmawan. *Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Ubaidillah, A, Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi III. Jakarta: ICCE UIN, 2008.
- <http://www.majalahgontor.net> (Diakses 26 Oktober 2018).
- <http://ediefendi23.blogspot.com/2016/01/ekonomi-islam-perkembangan-ekonomi.html> (Diakses 26



Oktober 2018).

http://www.academia.edu/1511157Gagasan_Civil_Society_Hegelian_dan_Korporatisme_Negara
(Diakses 25 Oktober 2018).

